

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah satu dari beberapa negara berkembang yang mempunyai masalah yang lumayan besar dalam dunia pendidikan. Baik dari segi fasilitas sarana, kualitas para guru yang kurang memadai, biaya pendidikan yang mahal, prestasi siswa yang rendah, dan lain lain. Menjadi negara yang besar dan maju merupakan impian setiap negara di dunia. Salah satu penentu berhasil atau tidaknya impian tersebut dapat dilihat dari segi pendidikannya. Karena dari pendidikan diharapkan bisa membentuk generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsanya.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yaitu :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹

Namun pada nyatanya Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral. Penyebab krisis moral di Indonesia salah satunya yaitu pola pendidikan di Indonesia yang kurang di perhatikan baik oleh Negara maupun orang tua baik secara materi maupun moral.

¹ “Pasal 1, Undang-Undang No 2003 tentang Pendidikan Nasional”

Disamping itu juga anak harus memiliki karakter yang kuat, dalam pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan karakter yaitu

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).”²

Namun pada nyatanya Peraturan Presiden tersebut masih kurang terealisasi. Karena masih banyak sekolah yang kurang menerapkan atau melaksanakan Peraturan Presiden tersebut.

Jika anak tidak memiliki akhlak serta moral yang baik maka anak bias saja melakukan kekerasan terhadap teman, guru atau bahkan kepada orang sekitarnya. Nahn penguatan pendidikan karakter tersebutlah yang dapat membantu anak agar dapat memiliki moral baik dan akhlak baik. Hal tersebut diperlukan peran pendidik dan orang tua dalam membantu memperkuat pendidikan karakter anak.

Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, hal tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³* Jadi, jika seseorang yang sudah mencapai usia 18 tahun keatas maka sudah bukan disebut sebagai anak lagi.

² “Pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.”

³ “pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak”

Kekerasan sering terjadi, salah satunya dalam dunia pendidikan. Baik dari anak ke anak, pendidik ke anak, maupun anak ke pendidik. Dalam KKBI, kekerasan dapat berupa tindakan yang di perbuat oleh seseorang ataupun lebih yang dapat membuat meninggalnya atau terlukanya orang lain. Soerjono Soekanto juga mendefinisikan, kekerasan ialah perbuatan yang dilakukan dengan paksa terhadap seseorang.

Pada awal tahun 2019 KPAI menerima 24 kasus di sektor pendidikan, tercatat kurang lebih 17 kasus yang terkait kekerasan. Banyak berbagai kasus, ada dalam dua kategori kasus yaitu kategori anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku. KPAI menerima 3 laporan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Ketiganya berhubungan dengan kasus kekerasan berupa fisik, kasus tersebut terjadi di Gresik dan Takalar dan juga 1 kasus tentang kenalakan siswa yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur.⁴

Kekerasan dalam rangkup pendidikan masih sering timbul di Kota Batam. Batam merupakan Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kekerasan yang terjadi di Kota Batam banyak berbagai macam, yaitu salah satunya adanya salah satu murid di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Murid tersebut dikurung di sebuah sel yang ada di dalam sekolah tersebut yang dilakukan oleh pihak sekolah di SMK Penerbangan SPN Dirgantara di kawasan Batam Center.⁵ Kekerasan ini dilakukan oleh pihak pendidik terhadap siswanya yang melanggar aturan sekolah.

Padahal hak anak telah diatur pada “*Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*”. Namun bisa kita liat kenyataannya hingga kala ini, terdapat hak anak masih tidak dipenuhi. Bahkan hingga sekarang masih banyak berbagai kekerasan yang masih di lakukan

4 “<https://tirto.id/kpai-24-kasus-anak-di-sekolah-pada-awal-2019-didominasi-kekerasan-dg8o>”

5 “Kompas tv, *Kasus Kekerasaan di Sekolah di Batam* <https://www.kompas.tv/article/32367/kasus-kekerasan-di-sekolah-di-batam-akan-diusut> di uduh 10 juli 2019”

kepada anak. Hal seperti inilah yang akan membuat kondisi yang menjadi buruk dalam perkembangan anak yang seperti perkembangan social anak, jasmani anak serta rohani anak. Tindak kekerasan kepada anak tidak pernah diharapkan oleh siapapun, apalagi diharapkan dalam lembaga pendidikan yang semestinya dapat menyelesaikan masalah tersebut secara edukatif. Namun tak bisa kita dipungkiri bahwa masih sering terjadinya tindak kekerasan di dalam lembaga ini.

Melihat dari berbagai hal tersebut, ada berbagai analisa yang bisa diajukan; pertama, kekerasan di dunia pendidikan muncul karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan lalu di beri sebuah hukuman, terutama hukuman fisik. Jadi dalam hal ini ada seseorang yang melanggar suatu aturan dan ada juga seseorang yang memberikan sanksi kepada si pelanggar aturan tersebut. Namun jika sanksi tersebut berlebihan atau wajar sesuai dengan kondisi dalam pelanggaran tersebut, maka hal tersebut bisa dikatakan telah melakukan tindak kekerasan. Selain itu juga, kekerasan pada dunia pendidikan tidak hanya pada fisik, kekerasan tersebut bisa dalam bentuk pelanggaran atas kode etik dalam tata tertib yang ada di sekolah.

Kedua, kekerasan pada dunia pendidikan bisa dalam berbagai faktor yaitu buruknya kebijakan serta system dalam pendidikan yang berlaku. Malai dari kurikulum yang hanya bisa mengandalkan kemampuan dari aspek kognitif serta mengabaikan pendidikan efektif yang hal tersebut menyebabkan kurangnya proses humanisasi di dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan yang ada di pendidikan dapat dipengharui dari lingkungan sekitar masyarakat serta tayangan yang ada dimedia massa yang sejak belakangan ini kian *vulgar* memperlihatkan tindakan kekerasan. Keempat, kekerasan dapat berupa seiring dari perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang telah mengalami bebrapa pergeseran yang cepat, sehingga hal tersebut membuat munculnya sikap

instant solution maupun jalan pintas. Dan kelima, kekerasan dapat dipengaruhi dari latar belakang sosial ekonomi pelaku.

Banyak lagi kasus lain yang terjadi antara pendidik ke anak, anak ke pendidik, atau bahkan anak ke anak. Bagi para pendidik diperlukannya pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, agar lebih berhati-hati dalam bertindak mau pun mendidik anak. Bagi anak di perlukannya Penguatan Pendidikan Karakter seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan karakter agar memperkuat karakter anak melalui keharmonisan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul “*Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Yang Terjadi Dilingkungan SMP Negeri 30 Batam.*” Kenapa penulis memilih di SMP Negeri 30 Batam, karena kekerasan masih sering terjadi di SMP Negeri 30 Batam. Salah satunya kekerasan yang dilakukan anak terhadap pendidik, ketika pendidik menyita *handphone* salah satu murid di SMP Negeri 30 Batam. Lalu anak tersebut memukul pendidik. Serta banyak kekerasan lain baik antara anak ke anak, pendidik ke anak, maupun anak ke pendidik. Namun hal tersebut tidak di ekspos oleh pihak sekolah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkupnya ialah penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan pada moral anak serta akhlak anak yang ada pada sekolah di Kota Batam apakah sudah seperti dengan “*Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*”⁶ atau tidak.

⁶ “Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.”

Serta penulis ingin melihat apakah kekerasan dalam dunia pendidikan tersebut masih sering terjadi, baik kekerasan secara langsung maupun kekerasan secara tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan berkontribusi dalam membantu dalam memperkuat pendidikan karakter anak serta dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Kota Batam untuk.

C. Tujuan Proyek

Pada pelaksanaan kerja praktek ini, tujuan penulis yaitu :

1. Untuk menanamkan pentingnya pendidikan bermoral dan berkarakter bagi peserta didik.
2. Untuk menghindari kekerasan yang dilakukan terhadap sesama peserta didik maupun pendidik terhadap peserta didik.
3. Untuk menemukan penyebab terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Batam.
4. Untuk memperkuat kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Batam dengan memperhatikan adab dan moral.

D. Luaran Proyek

Luaran dalam proyek ini adalah untuk memberikan penyuluhan dengan cara bersosialisasi terhadap murid serta pendidik mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan moral, akhlak, serta kekerasan. Memberikan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap pendidik. Serta memberikan pengetahuan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan karakter. Sehingga siswa bukan hanya cerdas dalam pelajaran saja melainkan juga cerdas dalam bersikap, bermoral dan berakhlak mulia. Dan pendidik dapat lebih baik lagi dalam mendidik serta dapat lebih berhati-hati lagi dalam bertindak

E. Manfaat Proyek

Pada hasil penulisan kerja praktek ini, manfaat-manfaat yang akan didapat yaitu :

1. **Manfaat bagi pendidik:**

Universitas Internasional Batam

Supaya penerapan penguatan pendidikan akhlak, moral dan karakter tersebut dapat meningkatkan moral bagi anak Indonesia. Serta mengurangi tindak kekerasan yang sering dilakukan di lingkungan sekolah. Serta pendidik juga lebih memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap pendidik.

2. Manfaat peserta didik:

Agar anak lebih memahami pentingnya pendidikan penguatan karakter yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pendidikan Penguatan Karakter untuk menumbuhkan akhlak serta moral anak agar menjadi penerus bangsa yang lebih bermoral dan terhindar dari tindak kriminal.

3. Bagi penulis :

Agar mengetahui pentingnya penerapan pendidikan karakter tersebut terhadap moral anak bangsa dan lebih memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap pendidik. Serta mengetahui bagaimana penanganan terhadap tindak kekerasan di lingkungan sekolah.